



PUTUSAN
Nomor 125/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan putusan akhir** dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku, Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Isai Wuritimur, S.H., M.H.**
Tempat/Tanggal Lahir : Seira, 15 November 1957
Pekerjaan : Karyawan PT. Telkom Indonesia
Alamat : Jalan STO Raya Blok B-3 Nomor 92 RT
006/RW 001, Desa Paccerakkang,
Kecamatan Biring Kanaya, Kota
Makasar
 2. Nama : **Angwarmase Lukas, Bc.Kn.**
Tempat/Tanggal Lahir : Amdasa, 5 November 1956
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Desa Urimeseng, Kecamatan
Nusaniwe, Kota Ambon

Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Desember 2011 memberi kuasa kepada **Heru Widodo, S.H., M.Hum, Supriyadi Adi, S.H., M. Raja Simanjuntak, S.H., Dhimas Pradana, S.H., dan Subagiyanto, S.H.**, selaku Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan hukum pada HERU WIDODO LAW FIRM (HWL), *Legal Solution and Beyond*, yang beralamat di Gedung ARVA Lantai 4, Jalan Cikini Raya Nomor 60 FGMM, Menteng, Jakarta 10330, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat**, berkedudukan hukum di Jalan Ir. Soekarno, Kota Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Desember 2011 memberi kuasa kepada **Anthoni Hatane, S.H., M.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Lattif Lahane, S.H.**, dan **Jopie Stenly Nasarany, S.H.** selaku advokat pada LAW OFFICE: HATANE & ASSOCIATES, Jalan Cendrawasih Nomor 24, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang dalam perkara ini memilih berkedudukan hukum di Jalan Masjid Abidin Nomor B4, Kompleks Imigrasi, Pondok Bambu, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Drs. Bitzael Salfester Temma**
 Pekerjaan : Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat
 Alamat : Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan,
 Kabupaten Maluku Tenggara Barat
2. Nama : **Petrus Paulus Werembinan Taborat, S.H.**
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat
 Alamat : Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan,
 Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Desember 2011 memberi kuasa kepada **Sugeng Teguh Santoso, S.H., Yanuar Prawira Wisesa, S.H., M.Si., M.H., Diarson Lubis, S.H.**, dan **Simeon Petrus, S.H.** selaku advokat yang tergabung dalam Tim Advokat "BeST POWER" yang berkedudukan hukum di Jalan Deplu Raya Nomor 15B, Bintaro, Jakarta Selatan 12330, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Mendengar keterangan dan membaca laporan pelaksanaan hasil verifikasi dan klarifikasi dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca laporan pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemohon dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti tambahan dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PHPU.D-IX/2011 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, bertanggal 23 Desember 2011, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk menerima berkas pencalonan Pasangan Calon Isai Wuritmur S.H., M.H., dan Angwarmase Lukas, BCKN., (Pemohon), serta melakukan verifikasi administrasi dan klarifikasi faktual;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi verifikasi dan klarifikasi tersebut sesuai kewenangannya;
- Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil verifikasi administrasi dan klarifikasi faktual tersebut dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah putusan ini diucapkan;

[2.2] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuai yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 23 Desember 2011, Termohon telah melaksanakan Putusan Sela tersebut yang hasilnya kemudian dilaporkan dengan surat Nomor 270/14/KPU-MTB/II/2012, perihal Hasil Verifikasi Administrasi dan Klarifikasi Faktual Berkas Pencalonan Pasangan Calon Isai Wuritimur, S.H., M.H., dan Lukas Angwarmase Bc.Kn, beserta Lampiran-1 sampai dengan Lampiran-34, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Februari 2012;

[3.2] Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan Mahkamah hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 telah memberikan penjelasan atas laporan hasil verifikasi dan klarifikasi terhadap berkas Pemohon, sebagai berikut:

1. Termohon memberitahukan kepada Pemohon melalui Surat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 120/KPU-MTB/XII/2011 tertanggal 27 Desember 2011 untuk memasukkan dokumen pencalonan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat. Surat dimaksud telah diterima oleh Lukas Angwarmase di rumahnya sesuai dengan tanda terima bertanggal 28 Desember 2011;
2. Termohon mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-MTB/2011 bertanggal 30 Desember 2011 tentang Jadwal Tahapan Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 atas nama Isai Wuritimur S.H., M.H., dan Lukas Angwarmase, Bc.Kn berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PHPU.D-IX/2011 (Lampiran – 1), yang telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.MTB/2012, tanggal 10 Januari 2012. (Lampiran 2), yang diubah kembali dengan Keputusan Nomor 02/Kpts/KPU-Kab.MTB/2012 tertanggal 15 Januari 2012 (Lampiran - 3). Surat Keputusan dimaksud telah diserahkan kepada Pimpinan Gabungan Partai Politik (Koalisi

Galaxy), yang diterima oleh Guido Safrunin (Sekretaris Koalisi Galaxy) di Saumlaki pada tanggal 16 Januari 2012, sesuai dengan tanda terima tanggal 16 Januari 2012 (Lampiran - 4);

3. Sesuai jadwal pentahapan, penyerahan dokumen dapat dilakukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dari tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan tanggal 6 Januari 2012, atau selama 10 (sepuluh) hari;
4. Termohon menerima dokumen pencalonan Pemohon, pada tanggal 6 Januari 2012 pada pukul 23.00 WIT, yang disampaikan oleh Pimpinan Gabungan Partai Politik Pengusung (Koalisi Galaxy) dan Bakal Calon Wakil Bupati Saudara Lukas Angwarmase, Bc.Kn. (Lampiran – 7);
5. Termohon melakukan verifikasi berkas sesuai dengan tahapan penjadwalan, yaitu selama 10 hari, dengan hasil verifikasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Verifikasi Administrasi Berkas Surat Pencalonan Partai Politik;

- Keabsahan Kepengurusan Partai di Tingkat Kabupaten MTB;

Termohon menemukan adanya ketidakbenaran kepengurusan partai tingkat Kabupaten MTB pada 6 (enam) partai politik pengusung Pemohon, yaitu; Partai Amanat Nasional, Partai Karya Perjuangan, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Republika Nusantara (RepublikaN), Partai Persatuan Pembangunan;

- Klarifikasi Faktual Terhadap Dukungan Rekomendasi Sesuai Mekanisme Aturan Internal Gabungan Partai Politik (Koalisi Galaxy);

Termohon menemukan adanya ketidakbenaran prosedur pemberian rekomendasi terhadap pencalonan Pemohon pada 12 (dua belas) partai politik pengusung, yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Karya Perjuangan, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Pemuda Indonesia, Partai Damai Sejahtera, Partai Pelopor, Partai RepublikaN, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Pembaharuan. Sehingga hanya ada 2 (dua) partai yang sah memberikan rekomendasi yaitu Partai Kebangkitan Nasional Ulama, dan Partai Buruh;

b. Verifikasi Administrasi Berkas Surat Pencalonan Pasangan Calon;

Dari seluruh berkas surat pencalonan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah dimasukkan, kesemuanya telah memenuhi persyaratan;

6. Terhadap dugaan ketidakbenaran syarat administrasi tersebut, selanjutnya Termohon melakukan klarifikasi faktual, terhadap kepengurusan gabungan partai politik, dan mekanisme pemberian dukungan dan keabsahan rekomendasi dukungan gabungan partai politik, yang hasilnya tetap pada hasil verifikasi administrasi, bahwa terdapat 6 (enam) partai politik yang tidak memenuhi syarat kepengurusan yang sah, dan terdapat 12 (dua belas) partai politik yang tidak memenuhi syarat mekanisme pemberian dukungan dan keabsahan rekomendasi;
7. Dengan demikian akumulasi jumlah suara yang mendukung/mengusung Bakal Pasangan Calon Isai Wuritimur S.H., M.H., dan Lukas Angwarmase, Bc.Kn, dari Gabungan Partai Politik (Koalisi Galaxy) yang sah hanya sejumlah 1.170 (seribu seratus tujuh puluh) suara atau 2,37% (dua koma tiga tujuh persen) sedangkan suara dukungan yang tidak sah sebanyak 7.112 (tujuh ribu seratus duabelas) atau 14,40% (empat belas koma empat puluh persen);

[3.3] Menimbang bahwa Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyampaikan laporan dalam persidangan Mahkamah hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Surat Nomor 96/Panwaslu Kada-MTB/I/2012 bertanggal 6 Januari 2012 tentang Temuan Pembuatan Tanggal Surat Keputusan, Tanggal Pemberlakuan Jadwal Verifikasi dan Interval Waktu Persiapan Pemberkasan Bakal Pasangan Calon, karena Termohon tidak konsisten dalam melaksanakan kewajiban verifikasi administrasi dan klarifikasi faktual, dengan mengubah jadwal verifikasi dan klarifikasi;
2. Bahwa saat melakukan klarifikasi faktual, terhadap partai yang tidak dipermasalahkan pada verifikasi awal sebelum Putusan Sela Mahkamah, oleh Termohon kembali diklarifikasi;
3. Terbitnya berbagai surat penegasan tentang Pembekuan, Pencabutan, dan Pemecatan terhadap pimpinan partai politik tingkat Kabupaten, bertanggal di

atas 23 Desember 2012 atau setelah putusan Mahkamah;

4. KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi secara berjenjang dari tingkat DPC kemudian diklarifikasi ke DPD serta DPP;
5. KPU telah melanggar kode etik, dengan memberikan amplop berisi uang kepada pihak partai politik yang telah menandatangani berita acara klarifikasi;

Untuk membuktikan laporannya Panwaslukada mengajukan Lampiran-1 sampai dengan Lampiran-20, yang diterima di persidangan pada tanggal 14 Februari 2012, namun tidak disahkan di persidangan sebagai bukti;

[3.4] Menimbang bahwa KPU Provinsi Maluku dalam persidangan Mahkamah hari Selasa tanggal 14 Februari 2012, menyampaikan laporan bahwa pihaknya membenarkan apa yang telah dilaporkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

[3.5] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menyampaikan kepada Mahkamah Surat Nomor 099/Bawaslu/II/2012 bertanggal 13 Februari 2012 perihal Laporan Hasil Supervisi Administrasi dan Klarifikasi Faktual Berkas Pencalonan Pasangan Calon Isai Wuritmur S.H., M.H., dan Lukas Angwarmase Bc.Kn., pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, yang pada pokoknya Bawaslu telah menginstruksikan kepada Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat, antara lain untuk melakukan pengawasan pada proses verifikasi administrasi dan klarifikasi faktual berkas pencalonan Pasangan Calon Isai Wuritmur, S.H., M.H dan Lukas Angwarmase, Bc.Kn., Bawaslu juga telah memberikan arahan langsung kepada Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat terkait pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124-125/PHPU.D-IX/2011 tanggal 23 Desember 2011;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan keterangan bertanggal 13 Februari 2012, yang disertai dengan bukti tambahan yang diberi tanda bukti P-30 sampai dengan bukti P-57 sebagaimana disampaikan dan disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 14 Februari 2012, dan bukti P-58 yang disampaikan pada tanggal 20 Februari 2012 namun tidak disahkan dalam persidangan Mahkamah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Termohon melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap seluruh partai politik pendukung Pemohon, padahal Koalisi Galaxy hanya mengganti bakal pasangan calon pada masa perbaikan, tanggal 15 sampai dengan 21 Agustus 2011 dari Seferinus Fenanlampir, S.E., dan Johanis Seralarat kepada penggantinya Isai Wuritimur S.H., M.H., dan Lukas Angwarmase Bc.Kn., sehingga konsekuensi yuridisnya adalah: berkas dukungan 12 (dua belas) parpol yang oleh Termohon dinyatakan sudah memenuhi syarat per tanggal 13 September 2011 tersebut tidak perlu diganti dan/atau diperbaiki; kecuali untuk berkas dukungan dua parpol yang pada tanggal 13 September 2011 tersebut yang masih dipermasalahkan oleh Termohon;
- Termohon berkali-kali mengubah jadwal pentahapan verifikasi dan klarifikasi;
- Bupati *incumbent* mengintimidasi Ketua DPC partai politik pendukung Pemohon, untuk menarik dukungan terhadap Pemohon, yaitu intimidasi kepada Ketua DPC PDS, Ketua DPC PPPI, dan Ketua DPC Partai RepublikaN;
- Pemohon menerapkan standar ganda dengan melakukan klarifikasi berkas pencalonan Pemohon kepada pimpinan pengurus pusat/nasional partai politik, sedangkan terhadap pasangan calon lain Termohon tidak menerapkan mekanisme demikian;

[3.7] Menimbang bahwa setelah memeriksa laporan Termohon, laporan Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan mendengarkan serta membaca keterangan Pemohon, Pihak Terkait, serta lampiran dan bukti tertulis yang diajukan, sebelum memberi penilaian terhadap Laporan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa terhadap keberatan Pemohon dan Panwaslukada yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya berkewajiban melakukan penelitian terhadap berkas yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat, Termohon seharusnya hanya memverifikasi 2 partai politik pengusung Pemohon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada verifikasi yang dilakukan sebelum Putusan Sela Mahkamah, sebagaimana

tertuang dalam Surat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 270/85/KPU-MTB/IX/2011 tanggal 14 September 2011, yaitu Partai Penegak Demokrasi (PPDI) dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 43 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 merupakan pengaturan mengenai penelitian ulang setelah sebelumnya dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;
2. Bahwa Surat Termohon Nomor 270/85/KPU-MTB/IX/2011 tanggal 14 September 2011 yang menyatakan bahwa hanya dua partai yang tidak memenuhi syarat, yaitu PPDI dan PPPI, surat dimaksud merupakan hasil penelitian ulang atas berkas pencalonan yang diajukan oleh Koalisi Galaxy untuk bakal Pasangan Calon Seferinus Fenanlampir dan Johanis Selarat;
3. Bahwa Mahkamah dalam putusan sela memerintahkan Termohon untuk menerima berkas pencalonan yang diajukan oleh Koalisi Galaxy untuk bakal Pasangan Calon Isai Wuritimur dan Lukas Angwarmase, kemudian melakukan verifikasi administrasi maupun faktual. Hal itu berarti Termohon harus melakukan verifikasi atas seluruh berkas yang diajukan Pemohon termasuk persyaratan dukungan seluruh partai politik pendukung;
4. Bahwa proses verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan terhadap berkas pencalonan Pemohon adalah rangkaian proses yang berbeda dengan verifikasi dan klarifikasi yang sebelumnya telah dilakukan terhadap berkas pencalonan Seferinus Fenanlampir dan Johanis Selarat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon harus melakukan verifikasi baik terhadap kelengkapan berkas kandidat, maupun terhadap berkas seluruh partai politik yang mengusung. Dengan demikian, keberatan Pemohon dan Panwaslukada tidak beralasan hukum;

[3.8] Menimbang bahwa terkait dengan keberatan Pemohon atas tidak dicabutnya Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 270/85/KPU-MTB/IX/2011 tanggal 14 September 2011 yang merupakan hasil Rapat Pleno KPU Maluku Tenggara Barat tanggal 13 September 2011, yang menyatakan bahwa hanya dua partai politik pengusung yang tidak memenuhi

syarat, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 270/85/KPU-MTB/IX/2011 adalah penuangan hasil verifikasi dan klarifikasi berkas pencalonan Bakal Pasangan Calon Seferinus-Johanis, yang dengan bergantinya bakal pasangan calon yang didukung oleh Koalisi Galaxy, maka selanjutnya harus diajukan berkas dari bakal pasangan calon yang baru, sebagaimana perintah putusan sela Mahkamah untuk diterima, diverifikasi dan diklarifikasi oleh Termohon;
2. Bahwa dengan diajukannya berkas bakal pasangan calon yang baru yang menggantikan Seferinus-Johanis, maka berkas bakal pasangan calon baru akan kembali diverifikasi dan diklarifikasi, dan hasilnya akan dituangkan dalam Surat Keputusan KPU yang berbeda, sehingga Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 270/85/KPU-MTB/IX/2011 tidak perlu dicabut, karena dengan sendirinya secara hukum tidak lagi berlaku;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai keberatan Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.9] Menimbang tentang keberatan terhadap jadwal dan pentahapan verifikasi dan klarifikasi yang terus mengalami perubahan. Terhadap perubahan jadwal ini Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Surat Panwalukada Maluku Tenggara Barat Nomor 96/Panwaslu Kada-MTB/I/2012, tertanggal 6 Januari 2012 tentang Pembuatan SK, Tanggal Pemberlakuan Jadwal Verifikasi dan Interval Waktu persiapan Pemberkasan Bakal Pasangan Calon; pada angka Romawi I, angka Arab 1 (*vide* Lampiran Panwaslukada bukti-5). Pemohon dan Panwaslukada mendalilkan hal ini dilakukan untuk menghentikan langkah Pemohon agar tidak dapat lolos verifikasi dan klarifikasi;

Terhadap keberatan ini, Mahkamah tidak menemukan adanya larangan dalam peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbaikan jadwal pelaksanaan. Namun demikian, perubahan jadwal pelaksanaan yang dua kali dilakukan oleh Termohon memperlihatkan ketidakprofesionalan Termohon dalam memprediksi waktu yang diperlukan. Termohon seharusnya dapat mengkalkulasi sejak awal berapa waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan yang akan dilaksanakan dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi. Walaupun demikian, Mahkamah menilai tindakan Termohon tersebut tidak serta merta membuat

keputusan Termohon menjadi tidak sah, dan hasil pemungutan suara menjadi batal, karena kekurangan tersebut tidak berimplikasi pada perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.10] Menimbang bahwa setelah melakukan verifikasi dan klarifikasi atas dokumen pencalonan Pemohon, Termohon sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Surat KPU Nomor 270/03/KPU-MTB/I/2012 bertanggal 13 Januari 2012, perihal Penyampaian Hasil Penelitian Pemenuhan Syarat Calon (*vide* Lampiran Panwaslukada bukti-12 = bukti P-36), menyatakan bahwa terdapat dugaan ketidakbenaran/keganjilan berkas pencalonan yang diajukan oleh Koalisi Galaxy yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keabsahan Kepengurusan Partai di Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB);

Termohon menemukan adanya ketidakbenaran kepengurusan partai tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada enam partai politik pengusung Pemohon, yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Karya Perjuangan, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai RepublikaN, serta Partai Persatuan Pembangunan.

2. Keabsahan Dukungan Rekomendasi berkaitan dengan Mekanisme dalam Aturan Internal Gabungan Partai Politik (Koalisi Galaxy);

Termohon menemukan adanya ketidakbenaran prosedur pemberian rekomendasi terhadap pencalonan Pemohon pada 12 (dua belas) partai politik pengusung, yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Karya Perjuangan, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Pemuda Indonesia, Partai Damai Sejahtera, Partai Pelopor, Partai Republika Nusantara, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Demokrasi Pembaharuan, sehingga hanya ada dua partai yang sah memberikan rekomendasi yaitu Partai Kebangkitan Nasional Ulama dan Partai Buruh.

Bahwa terhadap temuan tersebut, Termohon selanjutnya melakukan klarifikasi faktual terhadap keabsahan kepengurusan partai politik dan keabsahan pemberian dukungan kepada Pemohon sebagaimana mekanisme internal masing-masing partai politik. Klarifikasi faktual dilakukan kepada pengurus tingkat pusat/nasional partai politik, yang hasilnya tetap sebagaimana pada verifikasi awal,

yaitu enam partai politik pengusung Pemohon tidak memenuhi syarat keabsahan kepengurusan tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan 12 (dua belas) partai politik pengusung Pemohon tidak memenuhi syarat keabsahan pemberian rekomendasi sesuai dengan mekanisme internal masing-masing partai politik. Dengan demikian hanya dua partai politik yang secara sah mendukung pencalonan Pemohon, yaitu PKNU yang keterwakilan suaranya berjumlah 344 suara (0,68%) dan Partai Buruh yang memiliki 836 suara (1,69%), sehingga total akumulasi dukungan terhadap pemohon adalah 1.170 suara (2,37%);

Bahwa terhadap hasil verifikasi dan klarifikasi Termohon, Mahkamah telah memeriksa lampiran yang diajukan oleh Termohon berupa Berita Acara Klarifikasi kepada semua pimpinan pengurus tingkat pusat/nasional masing-masing partai politik pengusung Pemohon. Berita Acara dimaksud ditandatangani Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Anggota KPU Provinsi Maluku, Anggota Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Berita Acara dimaksud juga dilampirkan dalam Laporan Panwaslukada, dan dalam persidangan Mahkamah tanggal 14 Februari 2012, Panwaslukada tidak membantah telah menandatangani setiap Berita Acara Klarifikasi, bahkan dalam laporannya Panwaslukada menyatakan pihaknya bersama Termohon berangkat ke Jakarta untuk melakukan klarifikasi kepada DPP partai politik yang bersangkutan;

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa Berita Acara Klarifikasi adalah valid, atau setidaknya tidak dapat dibuktikan sebaliknya, dan oleh karenanya 12 (dua belas) partai politik pengusung Pemohon tidak sah memberikan dukungan kepada Pemohon;

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon menerangkan bahwa terjadi intimidasi kepada Ketua DPC PDS, oleh Bupati *incumbent* dengan meminta Ketua DPC PDS, Robert S. Kelmaskokosu, S.E. membuat surat pernyataan penarikan dukungan secara melawan hukum di Hotel Galaxy, kamar 202, yang dikuatkan dengan lampiran yang diajukan oleh Panwaslukada Maluku Tenggara Barat berupa Formulir A-1 KWK, yaitu Penerimaan Laporan Nomor 15/Lap/Panwalu Kada-MTB/XII/201, Berita Acara Klarifikasi dari para saksi terkait Laporan *a quo*, dan bukti rekaman kesaksian Robert S. Kelmaskokosu (*vide* bukti P-35 = lampiran Panwaslukada bukti-19). Terhadap Laporan dimaksud Mahkamah tidak menemukan adanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslukada Maluku

Tenggara Barat. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Ketua Panwaslukada Maluku Tenggara Barat dalam persidangan Mahkamah tanggal 14 Februari 2012;

Dalam keterangan tertulisnya Pemohon dan Panwaslukada Maluku Tenggara Barat menerangkan bahwa terjadi pula intimidasi terhadap Ketua DPC PPPI Jeremias Fenanlampir, dengan cara memutasi istri yang bersangkutan ke tempat yang jauh dari domisilinya yang dilaporkan kepada Panwaslukada Maluku Tenggara Barat dalam Laporan Nomor 01/Lap/Panwaslu Kada-Kab.MTB/I/2012. Pemohon juga menerangkan bahwa Ketua DPC RepublikaN telah membuat berita Acara secara melawan hukum di Hotel Galaxy kamar 202, sesuai dengan Laporan Nomor 15/Lap/Panwaslu Kada-MTB/XII/2011. Terhadap hal ini pun Panwaslukada tidak memberikan rekomendasi;

Terhadap laporan-laporan ini, Mahkamah menilai tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan cara-cara melawan hukum, yang mengakibatkan hasil verifikasi dan klarifikasi tidak sah, sehingga dalil Pemohon dan Panwaslukada Maluku Tenggara Barat tidak terbukti menurut hukum. Seandainya pun benar Ketua DPC PDS, Ketua DPC PPPI dan Ketua DPC RepublikaN mendapat intimidasi dari Bupati *incumbent* untuk membuat Berita Acara Klarifikasi, dan selanjutnya dukungan PDS, Partai RepublikaN dan PPPI dianggap sah, maka total dukungan gabungan partai politik terhadap Pemohon hanya berjumlah 6,27%, dengan demikian Pemohon tetap tidak memenuhi syarat dukungan partai politik/gabungan partai politik. Apabila benar terjadi perbuatan melawan hukum yang Pemohon terangkan, maka para pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum yang tersedia, yaitu pada peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara tersebut;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melakukan standar ganda dengan tidak mengklarifikasi kepada pimpinan pengurus pusat/nasional partai pengusung pasangan calon lain yang telah dinyatakan lolos oleh Termohon (*vide* bukti P-43 dan bukti P-45), Mahkamah menilai hal ini justru membuktikan bahwa Pemohon tidak membantah kebenaran Berita Acara Klarifikasi yang dilampirkan Termohon. Pemohon juga tidak membuktikan sebaliknya mengenai keabsahan kepengurusan tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari enam partai politik, dan keabsahan rekomendasi yang

dikeluarkan oleh 12 DPC partai politik. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak berasalan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa Mahkamah menerima bukti tambahan Pemohon yang diberi tanda bukti P-58 berupa salinan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 16/G/2011/PTUN-ABN tertanggal 17 Februari 2012. Selanjutnya Mahkamah tidak akan menilai substansi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut yang amarnya mengabulkan gugatan Pemohon. Namun Mahkamah berpendapat, dengan adanya verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan Termohon pasca putusan sela Mahkamah, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara *a quo* menjadi tidak relevan lagi;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hasil verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan Termohon, Mahkamah berpendapat hal terpenting yang harus dibuktikan adalah bahwa bakal pasangan calon yang diusung partai politik/gabungan partai politik benar mendapat rekomendasi dari kepengurusan partai politik yang sah, dan rekomendasi diperoleh melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan internal masing-masing partai. Apabila Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan partai politik/gabungan partai politik karena alasan keabsahan kepengurusan, dan/atau keabsahan rekomendasi yang harus berkesesuaian dengan mekanisme internal masing-masing partai, maka berkas kandidat tidak lagi perlu untuk dipertimbangkan;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dan pendapat Panwaslukada Maluku Tenggara Barat tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, Pemohon dan Panwaslukada Maluku Tenggara Barat tidak memberikan bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut secara signifikan mempengaruhi perolehan dukungan partai politik/gabungan partai politik sehingga Pemohon memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, Mahkamah berpendapat verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan Termohon

terhadap berkas bakal pasangan calon Isai Wuritimur S.H., M.H., dan Lukas Angwarmase Bc.Kn., adalah benar, atau setidaknya tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian bakal pasangan calon Isai Wuritimur S.H., M.H., dan Lukas Angwarmase Bc.Kn. tidak memenuhi syarat dukungan partai politik/gabungan partai politik.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal tiga belas, bulan Maret tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal lima belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar,

Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Muhammad Alim

ttd

Anwar Usman

ttd

Harjono

ttd

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Yunita Rhamadani